

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIQH KLASIK DAN KONTEMPORER

¹Muhammad Masruron dan ²Muhammad Faozan

Email :

muhammadmasruron@gmail.com & ozan.nusra@gmail.com

INSITUT AGAMA ISLAM HAMZANWADI NW PANCOR NTB
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH DARUL FALAH MATARAM

Abstract

Bitcoin adalah sistem pembayaran online dari uang elektronik peer-to-peer (P2P) yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan. Keberadaan bitcoin sebagai mata uang virtual dianggap legal, atau diperbolehkan dengan syarat, yaitu jika diakui oleh negara. Pasalnya, hak dan kewajiban mengurus iqtishadiyah termasuk penerbitan mata uang baru menjadi kewenangan negara. Dalam hal ini bitcoin tidak dikeluarkan oleh negara dan tidak diakui oleh Bank Indonesia, sehingga bitcoin merupakan mata uang yang dianggap tidak legal di Indonesia. Konsep bitcoin menurut ulama klasik dan ulama kontemporer meliputi: a. Bitcoin dalam hal fungsi; pada dasarnya sama dan tidak ada perbedaan. b. sisi legalitas; Bitcoin adalah mata uang ilegal di Indonesia. c. sisi kelemahan; bitcoin dapat digunakan sebagai alat pencucian uang. bitcoin adalah mata uang digital yang dapat digunakan oleh negara maju. Dia sangat berpengaruh dalam lalu lintas ekonomi modern. Hukum penggunaan bitcoin sebagai mata uang atau transaksi bisnis adalah haram li ghairihi, karena pelarangannya disebabkan oleh hal lain, bukan substansi bitcoin itu sendiri. Dan juga karena sifatnya yang tidak pasti yang memungkinkannya menimbulkan kerugian dan merugikan banyak orang

Kata kunci : *bitcoin, haram li ghairihi, legalitas money laundrying dan economic Negara*

A. Pendahuluan

Ekonomi pasti tidak lepas dari kegiatan transaksi jual beli. Kegiatan ini membutuhkan alat tukar yang diterima oleh semua pihak. Alat tukar tersebut adalah uang. Uang adalah benda atau barang yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat agar dapat melakukan pembelian barang dan jasa serta untuk pembayaran hutang.¹ Seiring dengan perkembangan zaman, peranan uang bertambah selaras dengan bertambah fungsinya. Uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran, tetapi berfungsi sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of account*), alat penimbunan kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*), dan bahkan pada masa sekarang uang bisa berfungsi sebagai barang komoditi.²

Uang pada masa lalu sangat beragam bentuk dan nilainya. Mulai dari yang berbentuk kertas, koin, kulit binatang dan lain-lain. Bentuk yang paling fenomenal

¹ Luvy Sofiah, *Dasar-Dasar Ekonomi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), hlm 1

² Solikin & Suseno, *Uang; Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2002), hlm 2

akhir-akhir ini adalah munculnya uang digital sebagai salah satu alat pembayaran dan investasi. Salah satu mata uang digital paling banyak diminati di seluruh dunia adalah *bitcoin*. Banyak orang tertarik pada *bitcoin* karena berbagai alasan. Bisa karena alasan tertarik pada teknologi, pada fungsionalitasnya, atau pada peluangnya untuk mendapat keuntungan atas selisih harga di pasaran. *Bitcoin* menawarkan solusi atas permasalahan-permasalahan di bidang keuangan tersebut dengan menggunakan teknologi yang murah dan mudah diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem yang sudah ada.³*Bitcoin* menggunakan teknologi *peer-to-peer*⁴ untuk beroperasi, tanpa otoritas pusat atau bank sentral; pengelolaan transaksi dan penerbitan *bitcoin* dilakukan secara kolektif oleh jaringan.⁵

Setiap transaksi *bitcoin* disimpan dalam *database* jaringan *bitcoin*. Ketika terjadi transaksi dengan *bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan *database bitcoin*.⁶

Menanggapi *trend* uang digital model baru ini, hampir di semua negara telah diatur regulasi dalam penanganan komoditas dan e-komoditas. Hal ini memungkinkan *bitcoin* mendapatkan payung hukum secara lebih mudah untuk disesuaikan. Beberapa negara yang telah positif menerapkan *bitcoin* sebagai e-komoditas ini adalah Kanada, Singapore, Malaysia dan China.⁷

Sedangkan di Indonesia, terjadi pro kontra terhadap penggunaan mata uang digital ini. Dikarenakan tidak sesuai dengan beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Diperkuat dengan adanya konferensi pers dari pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Februari 2014 menyatakan bahwa *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang yang sah di Indonesia.⁸ Padahal, dalam dunia keuangan syariah maupun konvensional, *fintech* telah menjadi topik utama pada beberapa acara dan menjadi subjek dari banyak berita keuangan saat ini. Bahkan, beberapa negara seperti Bahrain dan Uni Emirat Arab melakukan langkah antisipasi dengan menciptakan *regulatory sandbox* yang juga dilakukan oleh Indonesia.⁹

Fintech juga memunculkan perhatian terkait isu kepatuhan syariahnya. Inovasi digital seperti *cryptocurrency* merupakan salah satu produk *fintech* yang memunculkan perdebatan terkait kepatuhan syariahnya. Digitalisasi merupakan salah satu isu yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan industri keuangan syariah ke depannya. Selain pengguna *blockchain* dan *platform* teknologi untuk pengembangan dan pemasaran produk keuangan syariah, digitalisasi mulai melakukan transformasi pada industri perbankan syariah dengan pendirian beberapa bank berbasis digital seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi.¹⁰

³Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Medan Sumatera Utara: Puspantara, 2016), hlm 15

⁴Jaringan *peer-to-peer* (P2P) merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap *station* atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. <http://dosen.gufron.com/artikel/pengertian-jaringan-peer-to-peer-p2p/7/>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020

⁵<http://bitcoin.org/id>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020

⁶Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014), hlm 19

⁷Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. . . , hlm 30

⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/bitcoin>, diakses pada tanggal 7 juni 2020

⁹Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*, 2018, hlm 4

¹⁰Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*, 2018, hlm 4

Ketua Komisi Dakwah MUI, KH. Cholil Nafis menerangkan bahwa eksistensi *bitcoin* sebagai mata uang baru yakni virtual tidak jadi masalah, karena dahulu pun Khalifah Umar bin Khattab bermaksud membuat uang jenis baru dari kulit unta. Adapun penggunaan *bitcoin* dalam transaksi bisnis, cenderung haram karena eksistensi *bitcoin* belum diakui negara.¹¹

Melihat fenomena ini, maka harus ada kajian dan dianalisis menurut perspektif agama maupun ahli teknologi. *Bitcoin* merupakan mata uang dunia yang digunakan lintas negara. Tidak cukup hanya berpegang teguh pada satu ulama tanpa mengkomparasikannya dengan ulama lain. Membandingkan pemikiran mereka dari masa ke masa guna mendapatkan keterangan yang jelas dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh masyarakat.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian hukum normatif terutama dalam menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (*library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Metode maupun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*). Kajian kepustakaan adalah metode penelitian yang menghimpun data yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi suatu objek penelitian. Dan untuk mendapatkan suatu data dalam metode penelitian ini ialah dengan membaca dan mengumpulkan referensi baik primer dan sekunder seperti buku, artikel ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber lainnya.¹²

C. Hasil dan pembahasan

A. Pengertian Bitcoin

Bitcoin adalah sistem pembayaran *online* dari kas elektronik secara *peer-to-peer* (P2P) yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan.¹³ Jaringan *peer-to-peer* adalah sebuah istilah keren dalam bahasa komputer yang tidak dipahami perantara. Konsep di balik teknologi sama tuanya dengan perdagangan: menghapus biaya perantara agar dapat menjual barang lebih murah.¹⁴

Mata uang ini adalah salah satu uang elektronik yang ada di internet. *Bitcoin* termasuk mata uang pertama dan terkuat di dunia dengan nilai mencapai jutaan rupiah perkoinnya dengan kemudahan berupa dapat ditransaksikan ke berbagai negara dengan biaya pengiriman yang hampir gratis tanpa bantuan pihak ketiga.

Namun demikian, *bitcoin* sama sekali berbeda dengan layanan perbankan maupun layanan keuangan lainnya seperti Paypal. Sebab, *bitcoin* sendiri adalah uang, dan hal ini sangatlah berbeda dengan Paypal yang hanya menyediakan

¹¹Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, (Jurnal Sosioteknologi, Vol. 17, No. 1, 2018), hlm 76

¹²Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 133

¹³Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, (Jurnal Sosioteknologi, Vol. 17, No. 1, 2018), hlm 79

¹⁴Brian Kelly, *The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm 14

fasilitas untuk bertransaksi atas mata uang dan ia sendiri bukan merupakan mata uang.¹⁵

Meskipun begitu, *bitcoin* memiliki fleksibilitas yang sama bahkan lebih baik dibandingkan Paypal, sebab tidak memerlukan verifikasi identitas diri dan persyaratan-persyaratan tertentu, yang bagi banyak orang hal itu merupakan kesulitan tersendiri. Untuk memulai penggunaan *bitcoin* kita hanya perlu menggunakan instalasi dompet *bitcoin* (*bitcoinwallet*) di dalam komputer atau smartphone, kemudian pengguna siap menggunakan dan menjalankan *bitcoin*.¹⁶

Sebagai aset digital, *bitcoin* memiliki beberapa fitur sebagai mata uang baru yang dapat membuatnya menjadi primadona investasi jenis baru. Berikut adalah fitur-fitur yang disediakan oleh *bitcoin*:¹⁷

- a. Transfer instant secara *peer-to-peer*
- b. Transfer ke mana saja
- c. Biaya transfer sangat kecil
- d. Transaksi bersifat irreversible, artinya sekali ditransfer tidak bisa dibatalkan
- e. Transaksi *bitcoin* bersifat pseudonymous
- f. *Bitcoin* tidak dikontrol oleh lembaga atau pun pemerintah apapun
- g. Jumlahnya terbatas

Konsep dasar *bitcoin* yaitu membuat sistem *decentralized authority transaction* tanpa adanya pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi dengan menggunakan konsep digital signatur pada setiap transaksi. Koin elektronik merupakan sebuah nilai nominal yang dapat ditransaksikan dengan siklus rangkaian digital signatur yang saling terhubung satu dengan yang lain.¹⁸

Untuk menghindari pemalsuan, solusi *bitcoin* ada pada kombinasi *blockchain* dan para penambang. Ketika sebuah transaksi ditambahkan, *blockchain* membuatnya mustahil untuk mengubah transaksi-transaksi sebelumnya. Para penambang diharuskan mengonfirmasi *bitcoin* yang ditransfer bukanlah barang palsu. Kegiatan menambang *bitcoin* membutuhkan dan melibatkan penggunaan komputer canggih untuk menyelesaikan sebuah soal persamaan matematika yang kompleks. Jawaban dari soal persamaan tersebut memuat kunci yang dapat melakukan verifikasi pada setiap transaksi yang terjadi sebelumnya. Jika kunci ini tidak cocok dengan transaksi sebelumnya, selanjutnya penambang akan mengetahui bahwa *bitcoin* tersebut adalah barang palsu.¹⁹

Singkatnya, *bitcoin* adalah sebuah buku besar global, atau lembar neraca, yang disebut sebagai *blockchain*. Buku besar ini mencatat setiap transaksi yang menggunakan *bitcoin*. Setiap pergerakan *bitcoin* dicatat mulai dari saat sebuah *bitcoin* didapatkan untuk dipastikan bahwa *bitcoin* tidak dapat dipalsukan. Dalam rangka menciptakan sebuah sistem *blockchain*, sekitar setiap sepuluh menit program *bitcoin* mengumpulkan semua transaksi yang terjadi ke dalam sebuah berkas digital yang disebut blok. Blok ini turut menyimpan rujukan pada berkas sebelumnya dan menjadi catatan dari setiap transaksi yang pernah terjadi. Ketika

¹⁵Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenai Bitcoin & Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2016), hlm 17

¹⁶Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenai Bitcoin & Cryptocurrency*. . ., hlm 17

¹⁷<https://blog.indodax.com/apa-itu-bitcoin/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020

¹⁸Ferry Mulyanto, *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Ke Dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*, (Indonesian Journal on Networking and Security, Vol. 4 No. 4, 2015), hlm 21

¹⁹Brian Kelly, *The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*. . ., hlm 16

semua blok terhubung satu sama lain, mereka membentuk rantai antar blok yang kemudian kita sebut sebagai *blockchain*.²⁰

B. Sejarah Bitcoin

Sistem *bitcoin* pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 sebagai suatu skema *cryptocurrency* (skema jaringan keuangan berdasarkan *public* dan *privatekey*). Ada yang mengatakan bahwa Satoshi Nakamoto ini merupakan seseorang dan sekelompok grup, yang sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa sebenarnya dia. Tetapi, para pengguna *bitcoin* tidak terlalu mementingkan siapa identitas aslinya. Karena menurut mereka, naik turunnya harga *bitcoin* adalah prioritas utama yang harus di capai.²¹

Bitcoin disusun oleh Satoshi Nakamoto untuk menghapus kebutuhan akan adanya pihak pengendali pusat yang mengontrol seluruh sistem keuangan. Beberapa konsep yang digunakan adalah adanya sebuah basis data bernama *blockchain*, yaitu berupa buku besar yang dapat dilihat oleh semua orang, sehingga semua orang dapat melihat dan memvalidasi transaksi keuangan yang dilakukan di dalam *blockchain* tersebut. Buku besar ini mencatat seluruh transaksi yang terjadi, sehingga alur transaksi dapat dilihat dengan mudah. *Blockchain* atau terjemahan bebasnya rantai blok, sesuai namanya tersusun atas blok-blok yang dihubungkan satu sama lain.²²

C. Perbandingan Bitcoin dengan Produk Cryptocurrency Global Lainnya

Sebelum membahas *bitcoin* lebih lanjut, ada baiknya membahas tentang *cryptocurrency* terlebih dahulu. *Cryptocurrency* (kriptografi) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim oleh pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman. Di dalam *cryptocurrency* dikenal berbagai macam istilah misalnya *cryptanalysis* yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana mengetahui mekanisme *cryptocurrency*. *Cryptology* (berasal dari bahasa Yunani, *krypto* dan *logos*) yang berarti *hidden world* adalah suatu bidang yang mengkombinasikan *cryptography* dan *cryptanalysis*.²³

Salah satu produk dari *cryptocurrency* adalah *bitcoin*. Namun, *bitcoin* bukanlah satu-satunya pemain dalam dunia *cryptocurrency*. Sebagai mata uang virtual, *bitcoin* bukanlah mata uang virtual tunggal. Terdapat beberapa mata uang virtual lain yang lahir sebelum dan setelah *bitcoin*. Hingga saat ini, *bitcoin* tercatat sebagai salah satu mata uang virtual yang memiliki nilai tukar tertinggi di antara kompetitornya. Bahkan beberapa pengguna *cryptocurrency* lain yang sudah terlebih dahulu eksis sebelum lahirnya *bitcoin*, banyak yang beralih menggunakan *bitcoin* karena berbagai pertimbangan. Mata uang virtual yang merupakan saingan terdekat *bitcoin* adalah *litecoin*. Namun, *litecoin* sendiri tidak pernah mampu mengejar keperkasaan nilai tukar *bitcoin* hingga saat ini.²⁴

²⁰Brian Kelly, *The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*. . hlm 15

²¹Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. . ., hlm 17

²²Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*. . ., hlm 15

²³Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam Cet Ke-1*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerja sama dengan MSI UII, 2004), hlm 44-45

²⁴Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. . ., hlm 142-143

Mekanisme Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran dan Transaksi

1. Bitcoin Blocks

Dalam mekanisme kerja *bitcoin*, terdapat banyak sekali *blocks* independen yang akan tergabung membentuk sebuah super struktur yang disebut *blockchain*. *Blocks* pada *bitcoin* memiliki tujuan dasar untuk mengoptimalkan. Transaksi *bitcoin* secara individual yang telah diterima sebagai sebuah konsensus, pada akhirnya akan menyebabkan nilai rata-rata menjadi jauh lebih rendah pada transaksi baru. Transaksi yang masuk pada setiap *block*, menyebabkan efisiensi berjalan optimal. Pencatatan setiap transaksi dalam *bitcoin block* berarti juga sebuah proses menciptakan uang baru. Hal ini serupa dengan penambangan *bitcoin* (*bitcoinmining*). *Block* dalam skema *bitcoin* berfungsi seperti sebuah lembaga akuntan yang bersifat terbuka. Setiap *block* merupakan buku kecil pencatatan berbagai transaksi *bitcoin*, dan nantinya pencatatan itu akan digabungkan ke dalam buku besar yang disebut *blockchain*.²⁵

2. Bitcoin Mining dan Proses Produksi Uang Baru

Istilah *bitcoin mining* atau penambangan *bitcoin*, lazim dikenal sebagai cara mendapatkan *bitcoin*. Penambangan *bitcoin* ini memang dilakukan seperti halnya manusia menambang sumber daya alam. Namun, dalam penambangan *bitcoin* segala prosedur dan caranya dilakukan secara digital. Penambangan ini sebenarnya hanya menambahkan pencatatan transaksi dari satu blok terhadap blok lain yang baru saja melakukan transaksi.²⁶

Hasil pencatatannya akan ditampung dalam *blockchain* atau buku besar. *Reward* yang diperoleh seorang penambang ketika menemukan blok baru yaitu sebesar 25 BTC (satuan *bitcoin*). Kemampuan penambang memperoleh *bitcoin* baru sangat ditentukan oleh spesifikasi *hardware* komputer yang bagus. Semakin cepat dan kuat komputer yang digunakan, semakin cepat pula seorang penambang berpeluang mendapatkan sebuah *block* baru untuk menambah catatan transaksi. Penambangan merupakan cara yang murah dan menantang bagi para penambang untuk mendapatkan *bitcoin*. Selain menambang, cara memperoleh *bitcoin* dapat juga dilakukan dengan melakukan jual beli. Sistem jual beli *bitcoin* seperti halnya jual beli emas. Pembeli dan penjual harus pintar-pintar dalam menggunakan strategi dalam melihat situasi harga pasar.²⁷

3. Cara Kerja Bitcoin sebagai Alat Pembayaran

Bitcoin bekerja dengan standar mekanisme tertentu yang berbeda dengan alat pembayaran nontunai lain. Sebagai sebuah sistem pembayaran *peer-to-peer*, *bitcoin* akan menghubungkan langsung antara satu pengguna ke pengguna yang lain tanpa perantara. Sebelum dapat menggunakan *bitcoin* untuk melakukan transaksi pembayaran, langkah pertama adalah dengan membuat *bitcoin address*, yang dapat dibuat dengan gratis di web <https://blockchain.info>. Pembuatan akun ini juga berfungsi ganda untuk membuat *wallet* sebagai sebuah rumah penampung keluar masuknya *bitcoin* nantinya. Langkah berikutnya adalah dengan mengikuti proses penambangan atau dengan cara instan membeli *bitcoin* pada MtGox dan Bitstamp.²⁸

²⁵Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. . . , hlm 122

²⁶Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. . . , hlm 123

²⁷Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. . . , hlm 123

²⁸Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. . . , hlm 126

Saldo *bitcoin* yang sudah dimiliki, disimpan secara pribadi oleh pemilik masing-masing di *hardrive* perangkat pribadi atau di web. Kunci *wallet* untuk menyimpan saldo tersebut juga dipegang sendiri oleh pemiliknya, atau juga dapat menggunakan jasa penyimpanan *publickeys*.²⁹ Adapun ilustrasi tentang mekanisme dan prosedur pembayaran *bitcoin* dalam transaksi perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Awing akan membeli sebuah sepeda di salah satu toko online besar yang telah menggunakan *bitcoin* sebagai alat pembayaran .
- b. Setelah memilih dan menyatakan akan membeli, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan Awing adalah memulai transaksi pembayaran.
- c. Dalam transaksi pembayaran menggunakan *bitcoin*, hal pertama yang akan muncul adalah *bitcoin address*.
- d. *Bitcoin address* merupakan satu jalur yang akan menghubungkan antara *address* pengirim menuju penerima.
- e. Jalur *address* antara pengirim dan penerima lazim disebut dengan *BitChamp*.
- f. *BitChamp* akan memunculkan alamat *address* penerima agar pengirim dapat mengirimkan uang tanpa salah alamat.
- g. Pengirim akan membuka kunci pribadi, menandatangani (secara digital), dan kemudian memverifikasinya.
- h. Proses verifikasi dilakukan secara pribadi, dan otomatis akan dapat juga diakses semua *block* dalam *blockchain*, sebagai pemilik kunci publik.
- i. Proses verifikasi membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk diolah oleh jaringan sistem *bitcoin*.
- j. Setelah proses verifikasi selesai, nominal *bitcoin* yang telah disepakati sebelumnya otomatis berpindah menuju *BitChamp*, untuk diteruskan menuju *wallet* penerima.
- k. Transaksi tersebut akan tercatat oleh ribuan atau bahkan ratusan *block* yang sedang melakukan proses penambangan.
- l. *Blockchain* sebagai buku besar pencatatan transaksi juga otomatis menerima laporan transaksi untuk kemudian dicatat di dalamnya.³⁰

D. Kelebihan Menggunakan Bitcoin

Sebagai alat pembayaran digital, *bitcoin* memiliki kelebihan di antaranya:³¹

1. Tidak memerlukan jasa pihak ke-3
2. Menekan harga jual suatu komoditas
3. Dapat digunakan secara global
4. Memiliki penawaran (*demand*) yang tinggi
5. Menggunakan sistem desentralisasi.
6. Transaksi yang tercatat rapi dan memiliki banyak rekap digital
7. *Bitcoin* tidak dapat dipalsukan
8. Tidak terpengaruh oleh geopolitik regional dan global
9. Dapat digunakan untuk donasi
10. *Blockchain* hampir mustahil diretas

²⁹Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. . ., hlm 127

³⁰Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. . ., hlm 127-128

³¹Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. . ., hlm 130-133

E. Kekurangan Menggunakan *Bitcoin*

Setiap mata uang pasti memiliki kekurangan yang harus dipertimbangkan oleh para penggunanya. Adapun kekurangan *bitcoin* adalah sebagai berikut:³²

1. Tidak ada jaminan kehilangan
2. Dapat digunakan dalam transaksi perdagangan ilegal
3. Tidak dapat dilacak
4. Transaksi tidak dapat dibatalkan
5. Dapat digunakan sebagai media pencucian uang
6. Penggelapan pajak kekayaan
7. Keterbatasan transaksi

Hukum *Bitcoin* dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer

1. *Bitcoin* dari Sisi Fungsi

Sama halnya dengan uang pada umumnya, fungsi uang digital *bitcoin* adalah sebagai media penukaran (*medium of exchange*). *Bitcoin* sebagai media pertukaran dalam sebuah transaksi berbentuk satuan nilai terkecil sampai terbesar. Kemudian, *bitcoin* sebagai satuan hitung (*unit of account*) agak sedikit rumit, yaitu dengan cara mengalkulasikan beberapa harga satuan sebuah barang lalu kemudian dilakukan perhitungan berapa nilai *bitcoin* terhadap suatu barang tersebut. Terakhir, *bitcoin* sebagai penyimpan nilai (*store of value*) adalah untuk berjaga-jaga. Karena jumlahnya yang terbatas dan hampir setara dengan emas membuat banyak orang sangat ingin memilikinya.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang dan tujuan tertentu. Uang juga tidak memiliki nilai instrinsik karena nilainya akan berbeda-beda tergantung dari bahan pembuatannya. Uang diibaratkan sebagai sebuah cermin yang tidak mempunyai warna sendiri, tapi mampu merefleksikan semua warna.

Iniilah yang kemudian menjadi konsep dasar keuangan al-Ghazali, dari pernyataan di atas dapat diambil suatu definisi uang menurut al-Ghazali, yaitu:

- a. Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (*medium of exchange*);
- b. Benda tersebut tidak memiliki nilai sebagai barang (nilai instrinsik);
- c. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dengan kata lain yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.³³

Senada dengan pendapat al-Ghazali tersebut, Abu Ubaid juga tidak memfokuskan definisi uang, tetapi lebih ke fungsi uang. Pada prinsipnya, Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yakni sebagai standar nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan media pertukaran (*medium of exchange*). Di samping itu, sekalipun tidak menyebutkannya secara jelas, Abu Ubaid secara implisit mengakui tentang adanya fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*).³⁴ Dalam hal ini, ia menyatakan:

“Adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apa pun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan

³²Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. . ., hlm 133-136

³³Jalaluddin, *Konsep Uang Menurut Al-Ghazali*. . ., hlm 174

³⁴Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. . ., hlm 279-280

yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu (infaq)".³⁵

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga berpendapat yang sama tentang fungsi uang. Secara khusus, ia menyebutkan dua fungsi utama uang, yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan,

“Atsman (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (*mi'yar al-amwal*) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (*maqadir al-amwal*) dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri”.³⁶

Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dan tanpa penundaan (*hulul*). Dengan cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhannya.³⁷

Sedangkan menurut ulama kontemporer Wahbah az-Zuhaili, dengan berpijak terhadap definisi uang di atas, maka dapat diverifikasi status hukum *bitcoin* dapat dikategorikan sama dengan uang pada umumnya. Alat tukar tersebut dapat digunakan untuk transaksi dan sifat-sifat dasar yang ada pada uang pun ikut melekat padanya. Ulama kontemporer lain juga demikian. Seperti Yusuf Al-Qardhawi menyimpulkan fungsi yang sama dari uang. Ia berpendapat bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar dan standar ukuran harga serta unit hitung.³⁸

Konsep uang al-Ghazali dan ulama klasik lainnya dapat dirumuskan seperti di atas. Namun, mereka tidak mendefinisikan uang secara utuh. Berbeda dengan Wahbah az-Zuhaili, beliau mendefinisikan uang dengan:

وَقَدْ كُنَّا نَمَازِي شَيْئًا لَمْ نَكُنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ قُلٌّ وَلَا نَعْلَمُ بِأَيْهَا عِبَارَةٍ
هَذَا مَعْنَاهُ

“*Nuqud atau uang adalah setiap sesuatu yang digunakan sebagai media yang menghubungkan harga sesuatu dan ukuran atau simbol nilai*”.³⁹

Meskipun al-Ghazali tidak mendefinisikan uang secara eksplisit, tetapi definisi yang diutarakan oleh Wahbah az-Zuhaili tidak jauh berbeda dari hakikat dan fungsi uang yang digunakan oleh al-Ghazali. Mereka berdua sepakat bahwa uang adalah alat tukar yang dapat menghubungkan dan mendapatkan barang yang satu dengan barang lainnya.

Kebanyakan ulama kontemporer hanya menjadikan uang sebagai obyek komoditas. Bahkan Wahbah az-Zuhaili pun tidak memiliki teori tersendiri mengenai uang, tetapi ia memasukkan semua jenis transaksi mata uang ke

³⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. . ., hlm 279

³⁶Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. . ., hlm 373

³⁷Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. . ., hlm 374

³⁸Hasmar, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Fungsi Uang dan Relevansinya Pada Perbankan Syariah*, Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm 46

³⁹islam.nu.or.id/post/read/76341/status-uang-kertas-di-kalangan-ahli-fiqih. Di akses pada tanggal 27 Juni 2020

dalam akad *sharf*. Akad *sharf* sendiri adalah akad transaksi antara mata uang yang satu dengan lainnya, baik sejenis ataupun tidak. Jika dianalisis dalam karyanya *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, kata “sejenis ataupun tidak” itu telah merefleksikan semua mata uang di dunia baik bersifat riil maupun elektronik. Tentu dengan syarat-syarat yang telah beliau ungkapkan dengan jelas.

Berkaitan dengan itu, ulama kontemporer lainnya seperti Yusuf al-Qardhawi, Monzer Kahf dan Umer Chapra mengemukakan bahwa pada dasarnya *bitcon* memiliki fungsi yang sama dengan uang pada umumnya. Ia dapat digunakan sebagai alat tukar yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu dan tujuan tertentu. *Bitcoin* adalah sistem pembayaran *online* dari kas elektronik secara *peer-to-peer* (P2P) yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan.⁴⁰ Maka dari sisi ini, *bitcoin* memiliki fungsi yang sama dengan uang.

2. *Bitcoin* dari Sisi Legalitas

Dari segi legalitas, *bitcoin* memang belum disahkan di Indonesia karena banyak pertimbangan yang dapat mendatangkan mudarat. Namun, *bitcoin* bukan mata uang sebuah negara melainkan mata uang dunia yang hanya diproduksi secara terbatas, yaitu berkisar 21 juta koin. Sehingga nilai tukar dari *bitcoin* ini sangat tinggi dan mampu mengalahkan harga tukar emas. Dalam hal ini, al-Ghazali menyatakan:

“Jika sekeping koin mengandung sejumlah perak tertentu, tetapi dicampur dengan tembaga dan itu merupakan koin resmi dalam negara tersebut, maka hal ini dapat diterima, baik muatan peraknya diketahui ataupun tidak. Namun, jika koin itu tidak resmi, koin itu dapat diterima hanya jika muatan peraknya diketahui.”⁴¹

Dari pernyataannya tersebut, tampaknya al-Ghazali sangat menekankan legalitas sebuah mata uang. Ia menganggap negara sebagai lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur oleh wahyu. Oleh karena itu, mata uang harus diketahui oleh semua penggunaannya dan menjadi tindakan resmi negara.

Intervensi sebuah negara sangat dibutuhkan dalam mencetak uang sebagai pengatur laju keuangan dan peredarannya. Menurut al-Maqrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini, menyebabkan terjadinya peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi yang dapat menurunkan daya beli real uang.⁴²

Wahbah az-Zuhaili menegaskan sesuai dengan pendapat Imam Hanifah, bahwasanya mata uang yang tidak berlaku tidak bisa dijadikan alat tukar dan otomatis transaksi yang dilakukan batal. Berbeda halnya dengan alat tukar tidak mengalami kebekuan, tetapi hanya mengalami resesi (penurunan) atau kenaikan

⁴⁰Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, (Jurnal Sosioteknologi, Vol. 17, No. 1, 2018), hlm 79

⁴¹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. . . , hlm 338

⁴²Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. . . , hlm 308

nilai. Karena penurunan atau kenaikan nilai mata uang tidak membuat keabsahan status harga menjadi batal.⁴³

Maka dari sisi ini, *bitcoin* tidak sah digunakan di Indonesia sebagai mata uang. Karena mata uang harus diresmikan dan diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini di dasarkan pada al-Quran surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا رَسُولَ اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُخْلِصُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”.⁴⁴

3. *Bitcoin* dari Sisi Kelemahan

Selanjutnya, salah satu kelemahan *bitcoin* yang paling berbahaya adalah dapat digunakan sebagai media pencucian uang. Para pelaku kejahatan yang ingin melakukan pencucian uang dapat menginvestasikan uangnya dalam bentuk *bitcoin* dan mendistribusikannya kepada rekan atau *wallet* pribadi yang lain tanpa diketahui siapapun. Sulitnya melacak identitas pengguna *bitcoin* menjadikan *money laundering* sangat mudah dilakukan. Al-Ghazali menyatakan:

“Uang tidak diciptakan untuk menghasilkan uang. Melakukan hal ini merupakan sebuah pelanggaran. Dinar dan dirham adalah untuk mendapatkan barang-barang lainnya. Mereka tidak dimaksudkan bagi mereka sendiri. Apabila orang diperbolehkan untuk menjual (atau mempertukarkan) uang dengan uang (untuk mendapatkan laba), transaksi seperti ini akan menjadi tujuannya, sehingga uang akan tertahan dan ditimbun.”⁴⁵

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa alat tukar atau uang harus mengalir dan merata. Uang tidak boleh tertahan karena akan menimbulkan ketidakstabilan arus perekonomian. Apalagi digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan diri sendiri tanpa mementingkan kebutuhan orang lain.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Ia melarang keras penyalahgunaan uang dalam bentuk apapun. Dengan cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhannya dalam berbagai cara. Ia berpendapat,

“... dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri”.⁴⁶

Untuk lebih memudahkan, penulis merangkum analisis pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer tentang mata uang digital *bitcoin* ke dalam tabel di bawah ini.

⁴³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V* terj-. . ., hlm 80

⁴⁴Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

⁴⁵Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. . ., hlm 232

⁴⁶Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. . ., hlm 373

Perbedaan pendapat ulama klasik dan temporer terhadap bitcoin

No	Bitcoin (Btc)	Ulama	Pendapat
1	Btc dari sisi fungsi	Ulama Klasik	Pada dasarnya sama dengan uang pada umumnya, yaitu berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang dan tujuan tertentu
		Ulama Kontemporer	Sama dengan ulama klasik, tetapi ulama kontemporer telah mendefinisikan sendiri apa itu uang, sedangkan ulama klasik tidak
2	Btc dari sisi legalitas	Ulama Klasik	Mata uang harus diresmikan dan dicetak oleh pemerintah
		Ulama Kontemporer	Lebih spesifik lagi, mata uang yang tidak berlaku maka akad jual beli yang dilakukan batal dan barang yang telah diserahterimakan harus dikembalikan.
3	Btc dari sisi kelemahan	Ulama Klasik	Perbuatan seperti itu adalah tidak diperbolehkan, karena akan merugikan masyarakat
		Ulama Kontemporer	Sama seperti ulama klasik dan lebih spesifik akan berdampak pada kegiatan ekonomi khususnya jual beli menggunakan akad <i>sharf</i>

Dari pendapat diatas para ulama tidak membolehkan mata uang untuk disalahgunakan. Tetapi, tidak hanya mata uang digital *bitcoin* yang dapat disalahgunakan, bahkan semua jenis mata uang. Menurut penulis, sisi ini tidak dapat menjadi satu-satunya alasan *bitcoin* dilarang. Oleh karena, *bitcoin* adalah mata uang digital penuh kontroversi, namun eksistensinya dapat mempengaruhi keuangan konvensional.

Kesimpulan

1. Eksistensi *bitcoin* sebagai mata uang virtual dianggap sah, legal, atau diperbolehkan dengan syarat, yaitu apabila diakui oleh negara. Hal ini karena hak dan kewajiban mengurus *iqtishadiyah* termasuk penerbitan mata uang baru adalah kewenangan negara. Dalam hal ini, *bitcoin* tidak diterbitkan oleh negara dan tidak diakui pula oleh Bank Indonesia, maka *bitcoin* adalah mata uang yang dianggap belum legal di Indonesia.
2. Konsep *bitcoin* menurut ulama klasik dan ulama kontemporer adalah pada dasarnya sama dengan uang pada umumnya. Terdapat beberapa point yang dianalisis oleh penulis. Adapun sisi yang dianalisis oleh penulis adalah sebagai berikut:
 - a. *Bitcoin* dari sisi fungsi; pada dasarnya sama dan tidak ada perbedaan
 - b. *Bitcoin* dari sisi legalitas; *bitcoin* adalah mata uang yang tidak sah di Indonesia
 - c. *Bitcoin* dari sisi kelemahan; *bitcoin* dapat dijadikan alat money laundering

Berdasarkan analisis di atas, maka sebenarnya *bitcoin* adalah mata uang digital yang dapat digunakan oleh negara maju. Ia sangat berpengaruh dalam lalu lintas perekonomian modern. Adapun Hukum penggunaan *bitcoin* sebagai mata uang atau transaksi bisnis adalah haram *lighairihi*, karena larangannya disebabkan oleh yang lain, bukan pada zat *bitcoin* itu sendiri. Dan juga karena sifatnya yang tidak pasti sehingga memungkinkan untuk menimbulkan maisir dan merugikan banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi, 2011, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, (Jurnal Sosioteknologi, Vol. 17, No. 1, 2018), hlm 76

Amirudin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V terj-*, Jakarta: Gema Insani,

Brian Kelly, 2018, *The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Departemen Agama RI, 2006, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,)

Dimaz Ankaa Wijaya, 2016, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, Medan Sumatera Utara: Puspantara

Ferry Mulyanto, *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Ke Dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*, (Indonesian Journal on Networking and Security, Vol. 4 No. 4, 2015), hlm 21.

Hasmar, 2011, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Fungsi Uang dan Relevansinya Pada Perbankan Syariah*, Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim)

Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam Cet Ke-1*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerja sama dengan MSI UII.

<http://dosen.gufron.com/artikel/pengertian-jaringan-peer-to-peer-p2p/7/>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020

<http://bitcoin.org/id>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020

<https://id.wikipedia.org/wiki/bitcoin>, diakses pada tanggal 7 juni 2020

<https://blog.indodax.com/apa-itu-bitcoin/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020

Jalaluddin, 2014 *Konsep Uang Menurut Al-Ghazali*, (Asy-Syari'ah Vol. 16, No. 2) islam.nu.or.id/post/read/76341/status-uang-kertas-di-kalangan-ahli-fiqih. Di akses pada tanggal 27 Juni 2020.

Karim, Adiwarman Aswar, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.

_____, 2016, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

Luvy Sofiah, 2009, *Dasar-Dasar Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia

Nubika, Ibrahim, 2018, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta: Genesis Learning

Oscar Darmawan, 2014, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* Jakarta: Jasakom.com.

Otoritas Jasa Keuangan, 2018, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*.

Solikin & Suseno, 2002, *Uang; Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.